

**PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN**

Nomor 124/Pdt.G/2023/PA.Sbg

Pada hari ini Selasa, tanggal 07 Februari 2023 saya Wawan Gunawan Jurusita Pengadilan Agama Majalengka, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor 124/Pdt.G/2023/PA.Sbg tanggal 30 Januari 2023 ;

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

Nono Cahyono bin H. Dasuki, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Blok Babakansari RT 003 RW 001 Desa Babakansari Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka, sebagai Tergugat;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor 124/Pdt.G/2023/PA.Sbg tanggal 30 Januari 2023 dalam perkara antara :

Nenden Nurhayati binti Asep Hermawan, sebagai Penggugat;  
Melawan

Nono Cahyono bin H. Dasuki, sebagai Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Nono Cahyono bin H. Dasuki) terhadap Penggugat (Nenden Nurhayati binti Asep Hermawan);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*Verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan disana saya bertemu serta berbicara / tidak bertemu dengan Tergugat pemberitahuan ini diserahkan kepada Kepala Desa untuk disampaikan kepada Tergugat

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian Relaas Pemberitahuan Isi Putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya serta Kas. P. Dayana

Tergugat

Nono Cahyono bin H. Dasuki



Jurusita Pengganti

Wawan Gunawan

